



PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G.S/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION CABANG BEKASI,

beralamat di Chairil Anwar, Ruko Kalimas Blok C-12, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, diwakili oleh Tomy Faisal (Direktur Perasional) selaku PLT Direktur , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jonathan Wardian Priambodo, Yogi Karismawan dan Sri Sugiyati, dalam kedudukannya selaku Legal PT Kimia Farma Trading & Distribution berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1090/00/DIR/Sekper/11/2024 tertanggal 8 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 November 2024 dengan nomor register 1928/SK/2024/PN Bks dan Surat Tugas Nomor 1091/00/DIR/Sekper/11/2024 tertanggal 8 November 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan

KLINIK PRATAMA IMANI MEDIKA, beralamat di Jl. Raya Taman

Narogong Blok A.10 Nomor 3, Pengasinan, Rawalumbu, Bekasi., Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, diwakili oleh ARSIL selaku Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada Chandra Meison, dalam kedudukannya selaku General Affair Klinik Pratama Imani Medika, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 12 Desember 2024 dengan Nomor register 2039/SK/2024/PN Bks, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 19 November 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.G.S./2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** merupakan Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan Produk Farmasi dan Alat Kesehatan yang mempunyai aktivitas selaku distributor dan/atau pedagang besar farmasi;
2. Bahwa **TERGUGAT** merupakan Pelanggan atau Customer **PENGGUGAT**.
3. Bahwa **TERGUGAT** telah membuat Surat Pesanan obat-obatan kepada **PENGGUGAT** dengan rincian sebagai berikut:

No	Nomor Faktur	Tanggal Pemesanan	Nominal Faktur	Sisa Hutang
1.	2805636191	26-09-2022	Rp24.823.652	Rp9.823.652
2.	2805661754	30-09-2022	Rp24.823.652	Rp24.823.652
3.	2805661984	30-09-2022	Rp24.823.652	Rp24.823.652
4.	2805758559	31-10-2022	Rp115.843.707	Rp115.843.707
5.	2805768604	04-11-2022	Rp10.163.970	Rp10.163.970
6.	2805768605	04-11-2022	Rp23.168.741	Rp23.168.741
7.	2900257386	03-11-2022	Rp-2.800.086	Rp-2.800.086
Jumlah			Rp220.847.288	Rp205.847.288

4. Bahwa semua barang pesanan berdasarkan Surat Pesanan dan Faktur/Invoice tertanggal diatas tersebut, telah dikirimkan oleh **PENGGUGAT** dan telah diterima kepada **TERGUGAT**.

5. Bahwa **PENGGUGAT** pada tanggal 29 September 2023 telah mengirimkan Surat Nomor :237/40/RA/KEU/IX/2023 perihal Surat Konfirmasi Piutang sebesar Rp.205.847.288,- (*Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) kepada **TERGUGAT**. Namun **TERGUGAT** tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran secara baik dan lunas kepada **PENGGUGAT**.

6. Bahwa **PENGGUGAT** telah berulang kali datang berkunjung ke tempat **TERGUGAT** untuk melakukan penagihan hutang dan mempertanyakan alasan **TERGUGAT** tidak membayar hutangnya kepada **PENGGUGAT** tetapi tidak ada hasil sama sekali.

7. Bahwa **PENGGUGAT** telah mengirimkan **Surat Somasi I (Pertama)** kepada **TERGUGAT** tertanggal 04 Desember 2023, **Surat Somasi II (Kedua)** Nomor: 011/40/RA/KEU/II/2024 tertanggal 08 Januari 2024 & **Surat Somasi III (Ketiga)** Nomor: 078/40/KS/KEU/IV/2024 tertanggal 02 Mei 2024, terkait

Hal. 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hutang yang sudah jatuh tempo Sebesar Rp.205.847.288,- (*Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

8. Bahwa sampai dengan adanya Gugatan ini, **TERGUGAT** tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pelunasan hutang terhadap **PENGGUGAT** dengan nominal sebesar **Rp. 205.847.288,-** (*Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

9. Bahwa selanjutnya sebagai pendukung **PENGGUGAT** dalam mengajukan Gugatan Sederhana ini, maka **PENGGUGAT** menyampaikan alat bukti Surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-15** sebagai berikut :

Alat Bukti Surat :

KODE	NAMA BUKTI	URAIAN
P-1	salinan Faktur/Invoice Nomor : 2805636191 dengan nilai Rp 24.823.652,- (<i>Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah</i>), dengan sisa nilai tagihan pada Faktur/Invoice ini menjadi Rp9.823.652,- (<i>Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah</i>);	Bukti ini menjelaskan adanya pemesanan dan diterima nya barang tersebut dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT
P-2	salinan Faktur/Invoice Nomor : 2805661754 dengan nilai Rp24.823.652,- (<i>Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah</i>);	Bukti ini menjelaskan adanya pemesanan dan diterima nya barang tersebut dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT
P-3	salinan Faktur/Invoice Nomor : 2805661984 : dengan nilai Rp24.823.652,- (<i>Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah</i>);	Bukti ini menjelaskan adanya pemesanan dan diterima nya barang tersebut dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT
P-4	salinan Faktur/Invoice Nomor : 2805758559 : dengan nilai Rp115.843.707,- (<i>Seratus Lima</i>	Bukti ini menjelaskan adanya pemesanan dan diterima nya barang tersebut dari

Hal. 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks



	<i>Belas Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Tujuh Rupiah);</i>	PENGGUGAT kepada TERGUGAT
P-5	salinan Faktur/Invoice Nomor : 2805768604 : dengan nilai Rp10.163.970,-(<i>Sepuluh Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Rupiah);</i>	Bukti ini menjelaskan adanya pemesanan dan diterima nya barang tersebut dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT
P-6	salinan Faktur/Invoice Nomor : 2805768605 : dengan nilai Rp23.168.741,-(<i>Dua Puluh Tiga Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);</i>	Bukti ini menjelaskan adanya pemesanan dan diterima nya barang tersebut dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT
P-7	salinan Faktur/Invoice Retur Nomor : 2900257386 : dengan nilai Rp-2.800.086,-(<i>Dua Juta Delapan Ratus Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah);</i>	Bukti ini menjelaskan adanya pemesanan dan diterima nya barang tersebut dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT
P-8	salinan Tanda Terima Tukar Faktur/Kwitansi untuk Faktur/Invoice Nomor : 2805636191;	Bukti ini menjelaskan adanya proses penukaran faktur asli sebagai bentuk alat tagih pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT .
P-9	salinan Tanda Terima Tukar Faktur/Kwitansi untuk Faktur/Invoice Nomor : 2805661754 & 2805661984;	Bukti ini menjelaskan adanya proses penukaran faktur asli sebagai bentuk alat tagih pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT .
P-10	Salinan Tanda Terima Tukar Faktur/Kwintansi untuk Faktur/Invoice Nomor : 2805758559;	Bukti ini menjelaskan adanya proses penukaran faktur asli sebagai bentuk alat tagih pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT .
P-11	salinan Tanda Terima Tukar Faktur/Kwitansi untuk	Bukti ini menjelaskan adanya proses penukaran faktur asli



	Faktur/Invoice Nomor : 2805768604 & 2805768605	sebagai bentuk alat tagih pembayaran dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT .
P-12	Konfirmasi Outstanding Piutang/Komitmen Pembayaran Nomor : BA-017/KP-BKS/II/2023 tertanggal 15 Februari 2023;	Bukti ini menjelaskan adanya komitmen pembayaran dari TERGUGAT untuk melunasi utangnya.
P-13	salinan Surat Konfirmasi Piutang Nomor : 237/40/RA/KEU/IX/2023 tertanggal 29 September 2023;	Bukti ini menjelaskan PENGGUGAT mengirim surat konfirmasi piutang kepada TERGUGAT .
P-14	salinan Surat Somasi II Nomor : 011/40/RA/KEU/II/2024 tertanggal 08 Januari 2024;	Bukti ini menjelaskan PENGGUGAT memberikan somasi kepada TERGUGAT terkait pembayaran yang telah jatuh tempo.
P-15	salinan Surat Somasi III Nomor : 078/40/KS/KEU/IV/2024 tertanggal 02 Mei 2024.	Bukti ini menjelaskan PENGGUGAT memberikan somasi kepada TERGUGAT terkait pembayaran yang telah jatuh tempo.

10. Bahwa atas perbuatan Wanprestasi **TERGUGAT** yang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran terhadap **PENGGUGAT**, maka sudah sepantasnya **PENGGUGAT** menuntut bunga Moratoir yang wajar berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu 6% (*Enam Persen*) per tahun dari **Rp.205.847.288,-** (*Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*). Terhitung sejak tanggal 02 Mei 2024 (tanggal jatuh tempo somasi ketiga dari Penggugat) sampai dengan putusan ini dibacakan;

Pasal 1250 KUHPerdata :

Bunga Moratoir yakni ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh Debitur.

Berdasarkan Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga dari suatu kelalaian/kealpaan atau wanprestasi (bunga moratoir) yang dapat dituntut adalah sebesar 6 (enam) % per tahun.

11. Bahwa terhadap perbuatan ingkar janji / wanprestasi **TERGUGAT** telah secara nyata menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil

Hal. 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT hal ini dikarenakan uang yang seharusnya diterima **PENGGUGAT** dari **TERGUGAT** tersebut adalah uang yang akan digunakan oleh **PENGGUGAT** untuk modal usaha, maka dengan tidak dibayarkannya kewajiban **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** tersebut, maka praktis usaha **PENGGUGAT** mengalami kerugian, sehingga dengan demikian wajarlah apabila **PENGGUGAT** menuntut ganti kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut:

- **Kerugian Materiil :**

Kerugian uang yang ditimbulkan oleh **TERGUGAT**, karena tidak ada pelunasan dan/atau pembayaran atas Faktur/Invoice sebesar **Rp.205.847.288,-** (*Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

- **Kerugian Immateriil :**

Kerugian yang timbul karena **PENGGUGAT** harus berulang kali datang menagih ke tempat **TERGUGAT** & tidak menghargai jerih payah **PENGGUGAT** setiap kali **PENGGUGAT** menagih kepada **TERGUGAT**, Sebesar **Rp 50.000.000,-** (*lima puluh juta rupiah*)

Sehingga total kerugian Materiil + Immateriil sebesar **Rp255.847.288,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGGUGAT** sampaikan diatas, maka **PENGGUGAT** mohon untuk kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Untuk itu mohon selanjutnya Untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum perbuatan **TERGUGAT** adalah wanprestasi atau ingkar janji terhadap **PENGGUGAT**.
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti kerugian akibat ingkar janji / wanprestasi **TERGUGAT** secara tunai dan seketika, dengan rincian :

Kerugian Materiil :

Kerugian uang yang ditimbulkan oleh **TERGUGAT**, karena tidak ada pelunasan dan/atau pembayaran atas Faktur/Invoice sebesar

Hal. 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.205.847.288,- (*Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

Kerugian Immateriil :

Kerugian yang timbul karena **PENGGUGAT** harus berulang kali datang menagih ke tempat **TERGUGAT** & tidak menghargai jerih payah **PENGGUGAT** setiap kali **PENGGUGAT** menagih kepada **TERGUGAT**, Sebesar **Rp.50.000.000,-** (*Lima Puluh Juta Rupiah*)

Sehingga total kerugian Materiil + Immateriil sebesar **Rp255.847.288,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*).

4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar bunga sebesar 6% (*enam persen*) per tahun dari **Rp.205.847.288,-** (*Dua Ratus Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*). Terhitung sejak tanggal 02 Mei 2024 (tanggal jatuh tempo somasi ketiga dari Penggugat) sampai dengan putusan ini dibacakan;

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, mohon atas putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama Jonathan Wardian Priambodo, S.H., M.H., Yogi Karismawan, S.H., dan Sri Sugiyati, S.Sos, karyawan PT Kimia Farma berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 08 November 2024 sedangkan Tergugat hadir menghadap kuasanya, yang bernama Chandra Meison, dalam kedudukannya selaku General Affair Klinik Pratama Imani Medika berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2024 didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan kepada kedua pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai, namun para pihak menyatakan tidak sepakat dan meminta agar perkara dilanjutkan saja;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Ya
2. Ya

Hal. 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kami tidak memesan barang yang dirincikan
4. Semua pesanan adalah penipuan yang dilakukan saudara febr sales dari kimia farma.
5. Tidak Benar.
6. Tidak Menerima.
7. KIMIA FARMA berkunjung ke kami sebanyak 2x pertemuan dan kami telah sampaikan bahwa tagihan yang diberikan ke kami tidak benar.
8. Tagihan itu adalah Penipuan yang dilakukan saudara febr (sales kimia farma).
9. Surat Somasi Hanya diberikan ke kakmi sebanyak 1x
10. Kami sudah sampaikan kepada pihak KIMIA FARMA bahwa :
11. Ini adalah penipuan, yang dilakukan saudara febr selaku sales kimia farma, justru sebaliknya kami menunggu tindak lanjut kimia farma. Kami meminta kimia farma harus menindak anggotanya yang melakukan penipuan terhadap klinik kami.
12. Kami lampirkan beberapa bukti faktur fiktif yang dilakukan oleh saudara febr
13. Kami tidak menerima/ tidak akan membayar apapun yang tidak kami buat SP nya secara benar/ tidak fiktif.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Faktur/Invoice Nomor: 2805636191 senilai Rp. 24.823.652 (dua puluh empat juta delapan ratus duapuluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2) Fotokopi Faktur/Invoice Nomor: 2805661754 senilai Rp. 24.823.652 (dua puluh empat juta delapan ratus duapuluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3) Fotokopi Faktur/Invoice Nomor: 2805661984 senilai Rp. 24.823.652 (dua puluh empat juta delapan ratus duapuluh tiga ribu enam ratus lima puluh dua rupiah), selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4) Fotokopi Faktur/Invoice Nomor: 2805758559 senilai Rp. 115.843.707 (seratus lima belas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5) Fotokopi Faktur/Invoice Nomor: 2805768604 senilai Rp. 10.163.970 (sepuluh juta seratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6) Fotokopi Faktur/Invoice Nomor: 2805768605 senilai Rp. 23.168.741 (dua puluh tiga juta seratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh

Hal. 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rupiah), selanjutnya diberi tanda P-6;

7) Fotokopi Faktur/Invoice Retur Nomor: 2900257386 senilai Rp. 2.800.086 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam rupiah), selanjutnya diberi tanda P-7;

8) Fotokopi Tanda Terima Tukar Faktur/Kwitansi untuk Faktur/Invoice Nomor: 280563191, selanjutnya diberi tanda P-8;

9) Fotokopi Tanda Terima Tukar Faktur/Kwitansi untuk Faktur/Invoice Nomor: 2805661754 dan 2805661984, selanjutnya diberi tanda P-9;

10) Fotokopi Tanda Terima Tukar Faktur/Kwitansi untuk Faktur/Invoice Nomor: 2805758559, selanjutnya diberi tanda P-10;

11) Fotokopi Tanda Terima Tukar Faktur/Kwitansi untuk Faktur/Invoice Nomor: 2805768604 dan 2805768605, selanjutnya diberi tanda P-11;

12) Fotokopi Konfirmasi Outstanding Piutang/Komitmen Pembayaran Nomor: BA-017/KP-BKS/II/2023 tertanggal 15 Pebruari 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;

13) Fotokopi Surat Konfirmasi Piutang Nomor: 237/40/RA/KEU/IX/2023 tertanggal 29 September 2023, selanjutnya diberi tanda P-13;

14) Fotokopi Surat Somasi II Nomor: 011/40/RA/KEU/II/2024 tertanggal 08 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-14;

15) Fotokopi Surat Somasi III Nomor: 078/40/KS/KEU/IV/2024 tertanggal 02 Mei 2024, selanjutnya diberi tanda P-15;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-7 adalah Fotokopi dari Fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1) Fotokopi Prosedur pembuatan Surat pesanan menggunakan sistem di klinik Pratama Imani Medika, selanjutnya diberi tanda T-1;

2) Fotokopi salinan percakapan whats up antara saudari Uci (bagian keuangan Kimia Farma Cab. Bekasi) dengan Miftahul Janah (Klinik Imani Medika), selanjutnya diberi tanda T-2;

3) Fotokopi foto tanda tangan asli dari Saudari Miftahul Janah, bukti T-3;

Hal. 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Fotokopi foto tanda terima faktur/kwitansi dengan nomor: 61984 dan nomor: 61754, selanjutnya diberi tanda T-4;
- 5) Fotokopi foto tanda terima faktur/kwitansi dengan nomor: 58559, selanjutnya diberi tanda T-5;
- 6) Fotokopi foto tanda terima faktur/kwitansi dengan nomor: 68604 dan nomor: 68605, selanjutnya diberi tanda T-6;

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat hanya mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara dimaksud dianggap tercantum pula dalam pertimbangan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Tergugat merupakan pelanggan atau customer Penggugat, dan telah memesan obat-obatan kepada Penggugat, namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pembayaran secara baik dan lunas kepada Penggugat meski Penggugat telah berulang kali datang untuk menagih hutang tetapi tidak ada hasil, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nomor Faktur 2805636191 Tanggal 26 September 2022
Rp24.823.652, terhutang Rp9.823.652;
2. Nomor Faktur 2805661754 Tanggal 30 September 2022
Rp24.823.652, terhutang Rp24.823.652;
3. Nomor Faktur 2805661984 Tanggal 30 September 2022
Rp24.823.652, terhutang Rp24.823.652;
4. Nomor Faktur 2805758559 Tanggal 31 Oktober 2022
Rp115.843.707, terhutang Rp115.843.707;
5. Nomor Faktur 2805768604 Tanggal 04 November 2022
Rp10.163.970, terhutang Rp10.163.970;
6. Nomor Faktur 2805768605 Tanggal 04 November 2022
Rp23.168.741, terhutang Rp23.168.741;

Hal. 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nomor Faktur 2900257386 03 November 2022 Rp-2.800.086, terhutang Rp-2.800.086; dengan jumlah pesanan Rp220.847.288 dan masih terhutang sebesar Rp205.847.288;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, pada dasarnya disangkal oleh Tergugat dengan dalil Tergugat tidak pernah membuat pesanan obat-obatan kepada Penggugat, dan tidak pernah menerima obat-obatan tersebut, sehingga Tergugat menolak untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-15, sedangkan Tergugat mengajukan bukti surat tertanda T-1 s/d T-6;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara *a quo* adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati surat gugatan Penggugat, Penggugat dalam posita gugatannya pada angka 3, 4, dan 5 mendalilkan jika Tergugat telah melakukan pemesanan obat-obatan sebagaimana bukti P-1 s/d P-7 kepada Penggugat dan Penggugat telah mengirimkan obat-obatan yang dipesan oleh Tergugat, namun harga obat tersebut belum dibayar semuanya oleh Tergugat, karena masih ada kekurangannya, yaitu sebesar Rp205.847.288,00 (dua ratus lima juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), dan Penggugat berdasarkan bukti P-13, P-14 dan P-15 telah melakukan somasi keadaan Tergugat, namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat belum juga membayarnya, akan tetapi gugatan Penggugat tersebut dibantah/ditolak oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memesan barang (obat-obatan) tersebut dan juga tidak pernah menerimanya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan hukum yang berlaku khususnya pasal 8 RV menjelaskan dalam mengajukan suatu gugatan baik posita maupun petitum haruslah jelas, terang dan tegas atau dalam kata lain pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu, gugatan harus menyebutkan adanya hubungan hukum antara para pihak, dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat, serta harus cermat, merinci dengan jelas dan lengkap tentang apa-apa yang digugatinya, serta harus sesuai antara Posita dan Petitum yang diminta;

Menimbang, bahwa didalam suatu Gugatan antara *Fundamentum Petendi* (Posita) dan Petitum haruslah ada relevansinya, karena Posita dan Petitum

Hal. 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan arah dan tujuan dari diajukannya suatu Gugatan, karena pada dasarnya Posita merupakan fakta-fakta berupa substansi materil yang dijadikan dasar untuk diajukannya Petitum (Tuntutan), sehingga antara Posita dan Petitumnya tidak boleh saling bertentangan atau bertolak belakang karena akan menimbulkan kekaburan dan kekeliruan persepsi hukum dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa agar suatu posita atau *Fundamentum Petendi* dapat dinyatakan jelas dan lengkap jika memenuhi dua hal yaitu memuat penjelasan atau penegasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat dan Tergugat berkaitan antara materi atau objek sengketa, serta penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum baik yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara ataupun dengan Tergugat atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat, atau dapat disimpulkan jika suatu posita dapat dinyatakan lengkap jika gugatan tersebut jelas serta memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta atau peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan angka 10 dan 11, serta petitum angka 2, Penggugat mengajukan gugatan dengan dasar adanya wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi *Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan;*

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi/ ingkar janji haruslah dipenuhi salah satu syarat antara lain :

- a. Tidak memberikan prestasi sama sekali ;
- b. Terlambat memberikan prestasi ;
- c. Melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan ;

Menimbang, bahwa selain itu ada syarat lain yang harus dipenuhi yaitu apabila telah dilakukan penagihan atau dengan surat perintah untuk memenuhi prestasi tersebut (pasal 1238 KUHPerdato) ;

Menimbang, maka berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata unsur-unsur wanprestasi adalah adanya perjanjian, ada pihak yang ingkar

Hal. 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janji atau melanggar perjanjian dan ada pihak yang ingkar janji telah dinyatakan lalai tetapi tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti dan mencermati gugatan Penggugat *a quo*, ternyata Penggugat tidak menguraikan adanya perjanjian/ kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat baik itu perjanjian/kesepakatan secara lisan ataupun secara tertulis serta perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat sehingga dinyatakan telah melakukan wanprestasi atau melanggar isi perjanjian yang telah disepakati ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan apakah ada isi perjanjian yang tidak dipenuhi oleh Tergugat, sebab didalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya hanya mengatakan Tergugat memesan barang dan telah menerima barang tersebut sesuai dengan invoice tanpa menyebutkan adakah ketentuan-ketentuan yang disepakati;

Menimbang, bahwa invoice yang didalihkan oleh Penggugat sebagai dasar bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam gugatannya bukanlah suatu bentuk perjanjian atau kontrak, karena hanya merupakan tagihan terperinci yang mencatat transaksi antara kedua belah pihak;

Menimbang, oleh karena Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan dengan cermat, rinci dan jelas peristiwa hukum dalam gugatannya, maka hal ini menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan Memperhatikan PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana , pasal 8 RV dan Peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 173.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Tri Riswanti, SH.M.Hum., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bekasi, putusan

Hal. 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 62/Pdt.G.S/2023/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elitigasi, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Idris Hasan, S.H., M.H.

Tri Riswanti, SH.M.Hum.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 28.000,00
4. PNBP : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)